

ABSTRAK

Kesepakatan para pihak merupakan dasar dari timbulnya suatu hubungan hukum yang berwujud perjanjian. Lahirnya sebuah perjanjian tidak lepas dari penerapan asas-asas perjanjian. Salah satu asas dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak yang menjamin kebebasan para pihak untuk membentuk perjanjian dan menentukan isi dari perjanjian tersebut. Pada perjanjian pemborongan jasa konstruksi, perjanjian umumnya berbentuk baku sehingga isinya sudah lebih dahulu ditentukan oleh salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas kebebasan berkontrak dalam menciptakan keadilan pada Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Jembatan Gebangayu Tol Ngawi Kertosono serta kesesuaian perlindungan bagi penyedia jasa dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder untuk menganalisis peraturan dan topik yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Jembatan Gebangayu Tol Ngawi Kertosono belum dapat menciptakan keseimbangan di dalamnya sebab pihak penyedia jasa dihadapkan pada perjanjian baku sehingga tidak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut. Tidak ada keterlibatan dari pihak penyedia jasa dalam menentukan isi perjanjian mengakibatkan isi yang cenderung memberatkan pihak penyedia jasa dari segi jumlah maupun substansi. Perlindungan hukum penyedia jasa dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) namun ketentuan mengenai wanprestasi masih perlu dilengkapi. Berdasarkan hal tersebut. Penelitian ini memberikan saran yakni pihak pengguna jasa sebagai pihak yang menyusun perjanjian harus lebih memperhatikan penerapan asas kebebasan berkontrak serta pelaksanaan renegotiasi untuk memperbaiki beberapa klausul yang membebankan pihak penyedia jasa.

Kata Kunci: Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi, Asas Kebebasan Berkontrak, Perlindungan Hukum Penyedia Jasa